



**PENETAPAN**

Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Edwin Tamhid Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Sekarbela, 21 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Mas Barat, Rt.002 Rw.174, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon I

Inda Nadawati Binti Efendi, tempat dan tanggal lahir Rungkang, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Mas Barat, Rt.002 Rw.174, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Barat, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 37 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Efendi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Tamhid dan Hilman dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 527104211270004, An. Edwin Tamhid, tanggal 21 Pebruari 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5201085212820006, An. Inda Nadawati, tanggal 21 Pebruari 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Akta Cerai, Nomor : 78/AC/2009/PA.GM, An. Inda Nadawati, tanggal 07 September 2009, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Girimenang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

Saksi I : Efendi bin H.Zarai, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Merembu Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 1 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 22 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Mataram Kota Mataram; dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Efendi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.Tamhid dan Hilman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama Farraz Abdillah Hiriyan, lahir 14-02-2021;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Saksi 2. Ahmad Jauhari bin efendi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Merembu Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat,;

Saksi ke 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II ;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 22 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Efendi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Tamhid dan Hilman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jelek dalam usia 49 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 37 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama Farraz Abdillah Hiriyan, lahir 14-02-2021;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Buku Kutipan Akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 22 Juli 2019, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil angka 1 dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon mengenai akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Syariat Islam pada 22 Juli 2019 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Efendi, dihadiri oleh dua orang saksi nikah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai. Pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 22 Juli 2019 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Efendi, dan dihadiri dua orang Saksi nikah, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II bersetatus janda, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas ( fakta hukum nomor 2 dan 3 ) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam *Kitab l'anatut Tholibin* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya :*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua*

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ).*

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada 22 Juli 2019 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram; beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram ( wilayah hukum tempat tinggal Pemohon ).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Edwin Tamhid bin Abdullah** ) dengan Pemohon II ( **Inda Nadawati bin Efendi** ) yang dilaksanakan pada 22 Juli 2019 di Lingkungan Karang Pule Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

*Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000; ( Dua ratus dua belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Ahmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Kartini

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Proses
2. Panggilan
3. Meterai

**Jumlah**

Rp. 50.000,00  
Rp. 150.000,00  
Rp. 10.000,00  
**Rp. 210.000,00**

( Dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Mataram

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Marsoan, S.H.

Halaman 10 dari 9 putusan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)